



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
2024-2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	21
2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	22
2.3 Kinerja Pelayanan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	32

3.2	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	40
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	51
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BRED Kabupaten Sikka	52
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIDAKSAN	58
BAB VI	RENYANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII	PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Status Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
2.1 Kabupaten Sikka	24
Tabel Tingkat Pendidikan ASN Badan Penanggulangan Bencana	
2.2 Daerah Kabupaten Sikka.....	25
Tabel Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Penanggulangan	
2.3 Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	25
Tabel Jumlah ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
2.4 Kabupaten Sikka Yang Sudah Mengikuti Dilat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Dilat Kepemimpinan	26
Tabel Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana	
2.5 Daerah Kabupaten Sikka.....	26
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan	
2.6 Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023	28
Tabel Anggaran dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan	
2.7 Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 -2021	30
Tabel Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah	
3.1	37
Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan	
3.3 Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terhadap	

	Pencapaian Visi dan Sasaran BNPB	39
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian tujuan dan arah kebijakan RT/RW Kabupaten Sikka	41
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan program yang dikaji dan analisis permasalahan KLHS	44
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	48
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	51
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka	56
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Silika	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkan undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tiga tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun fungsi dari Renstra Perangkat Daerah yaitu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalkan kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tata cara penyusunan Renstra mulai dari proses persiapan penyusunan Renstra (yang meliputi pembentukan tim penyusun), orientasi mengenai penyusunan Renstra; penyusunan agenda kerja tim; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, forum perangkat daerah, perumusan rancangan aldir dan penetapan Renstra.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus adanya keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Renstra yang disusun menjadi pedoman dan bahan dalam penyusunan RPD Kabupaten Sikka. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), KUA dan PPAS yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJDP) Kabupaten Sikka tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Urutan Tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana selama 3 tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

Berisi gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappada Provinsi NTT, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kerjanya disertai pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi penutup dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIKKA

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, yang merupakan unsur pelaksana bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sikka melalui Sekretaris Daerah selaku *ex. Officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Pembagian tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, sebagai berikut :

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana.

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Secara rinci uraian tugas pengarah badan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah.

Menganalisa dan pengembangan informasi peristiwa bencana daerah.

Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana daerah.

Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.

Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah.

Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah.

Merumuskan dan menyusun konsep kerja sama penanganan dan penanggulangan bencana daerah

Memantau dan mengevaluasi efektivitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.

Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari :

Kepala Pelaksana;

Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Secara rinci uraian tugas kepala pelaksana penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut;

Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana;

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana;

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana;

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana;

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana;

Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat;

Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana;

Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana;

Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana;

Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sekretaris :

Tugas Sekretaris adalah membantu Kepala Pelaksana dalam merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program, keuangan, evaluasi dan pelaporan serta Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Kesekretariatan serta pengajuan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengoordinasikan para Kepala Bidang dan Sub Bidang dalam penyelenggaraan penyusunan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;

Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;

Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;

Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Umum, Kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut :

Menyusun program dan rencana kegiatan Umum dan Kepegawaian;

Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Umum, dan Kepegawaian Inklusif Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Umum dan Kepegawaian;

Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris;

Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;

Melaksanakan penilaian prestasi kerja;

Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

Pejabat Fungsional Perencana :

Tugas Pejabat Fungsional Perencana adalah Menyusun rencana dan melaksanakan Kegiatan Program, evaluasi dan Pelaporan dengan uraian tugas sebagai berikut:

Menyusun rencana program dan kegiatan Program, Evaluasi dan Pelaporan;

Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Program, Evaluasi dan Pelaporan;

Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Program, Evaluasi dan Pelaporan;

Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris;

Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;

Melaksanakan penilaian prestasi kerja;

Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis;

Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah:

Tugas Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Keuangan dan Perlengkapan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

Menyusun program dan rencana kegiatan Keuangan dan Perlengkapan;

Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Keuangan dan Perlengkapan meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Keuangan dan Perlengkapan;

Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas Merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dengan uraian Tugas sebagai berikut:

Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

Mengoordinasikan para Kepala seksi dalam rangka penyelenggaraan administrasi;

Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional;

Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;

Melaksanakan penilaian prestasi kerja;

Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Bidang Kedaruratan dan Logistik :

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah unsur pelaksana teknis bidang kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik, dengan urusan tugas sebagai berikut:

Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;

Mengkoordinasikan para Kepala pejabat fungsional dalam rangka penyelenggaraan administrasi;

Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang kedaruratan dan logistik;

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bidang kedaruratan dan logistik;

Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional;

Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;

Melaksanakan penilaian prestasi kerja;

Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

Rumusan Tugas Kepala Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi adalah membantu kepala pelaksana dalam Merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dengan urusan tugas sebagai berikut:

Menyusun dan menerapkan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi;

Mengoordinasikan para pejabat fungsional pada Bidang dalam rangka penyelenggaraan administrasi;

Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi;

Mendistribusikan tugas kepada para Pejabat Fungsional;

Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;

Melaksanakan penilaian prestasi kerja;

Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Satuan tugas

Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana.

Jabatan fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi Penanggulangan bencana daerah. Jabatan Fungsional termasuk hasil penyetaraan dari jabatan struktural pengawas yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka :

Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata ;

Menetapkan standartsasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;

Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;

Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;

Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sekulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana

Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;

Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut:

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

2. Pengoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

3. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Pokok :

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata ;

Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;

Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana ;

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan, dan pengembangan informasi peta rawan bencana ;

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana ;

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana ;

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana ;

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;

Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ;

Mengelaborasi pelaksanaan tugas ; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;

Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan

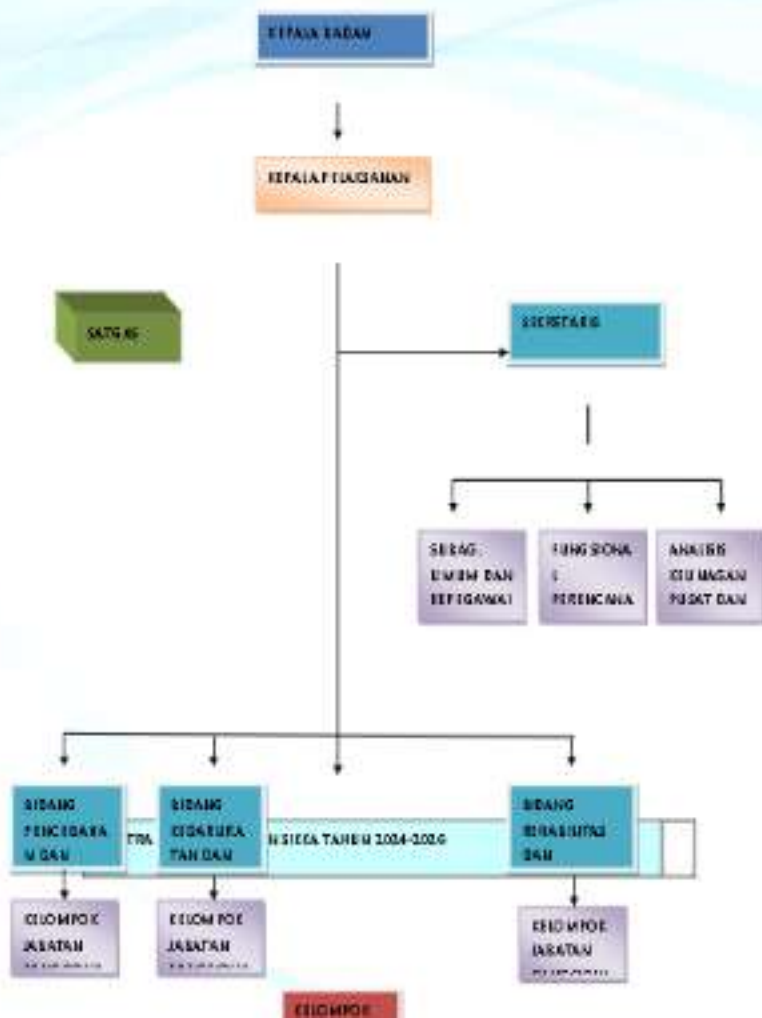
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Sikka Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Uraian-uraian Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dengan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.3 - Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo

PERDA KABUPATEN SITUBONDA
NO 05 TAHUN 2009



Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Sitta

Keterampilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sitta sebagaimana tersebut diatas, sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia sumber daya manusia dan perlengkapan peralatan kerja. Jumlah tenaga pegawai Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sitta per 31 Januari 2022, baik yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga Honorier Tetap/Tenaga Kontrak adalah 38 orang, dengan sebaran 22 laki-laki dan 16 orang berjenis kelamin perempuan.

Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Sitta

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sitta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 38 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dengan jumlah pegawai seluruhnya baik ASN maupun Tenaga Honorier sebanyak 38 orang, terdiri dari ASN sebanyak 27 orang dan Tenaga Honorier sebanyak 11 orang.

Tabel 1.1

Status Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Sitta

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	ASN	27	11
2	Honor	11	0
Jumlah		38	11

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa 71,05 % pegawai Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sitta berstatus ASN dan 28,94 % adalah tenaga honor. Dari 11 tenaga honor tersebut 2 tenaga ditempatkan di bidang Kedarifatan dan Logistik dan 9 tenaga honor ditempatkan di Sekretariat. Dari jenis kelamin, sebanyak 84,21 % adalah laki-laki dan 15,78 % adalah perempuan.

Kualifikasi Pendidikan

Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sitta baik ASN maupun tenaga Kontrak sebagai berpendidikan SD 1 Orang, SLTP 1 orang, SLTA 23 Orang, Diploma III 2 Orang dan 11 Orang berpendidikan sarjana. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SIKUTRA, 1502 SALAFATIN DEKATANA 2020/2022

Kepegawaian Sitika

No	Jumlah Golongan	Jumlah
1	ID	-
2	SLTP	1
3	SLTA	33
4	BM	2
5	SI	11
	Jumlah	47

Sumber : Kepegawaian BPBD Kab. Sitika 2023

Rangkat dan Golongan

Penyediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sitika diikut dari golongan/rangkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 4 orang Golongan IV, 12 orang Golongan III, 11 orang Golongan II.

Tabel L3.

Jenjang Rangkap/Golongan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sitika

No	Rangkap/Golongan	Jumlah
1.	Formasi Pejabat/III	1
2.	Formasi/IV	3
3.	Formasi Pejabat/III	8
4.	Formasi/III	3
5.	Formasi Madya/III	-
6.	Formasi Madya/III	3
7.	Rangkap/Pejabat/III	1
8.	Rangkap/II/III	2
9.	Rangkap/III	1
10.	Rangkap Madya/III	2
11.	Juru TI/II	-
	Jumlah	27

Sumber : Kepegawaian BPBD Kab. Sitika 2023

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

ASISTEN KEPALA BPBD KABUPATEN SITIKA 2023/2024

Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sitta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Pejabat Struktural dan fungsional

No	Jabatan/Pejabat	Jumlah	Jumlah/Divisi	Persentase
1.	Endak TPA	1 orang	1 orang	-
2.	Endak TBB	4 orang	4 orang	-
3.	Endak TPA	2 orang	2 orang	2 orang
Jumlah :		13 orang	13 orang	2 orang

Sumber : Bappeda Kabupaten Sitta, 2023

Terdapat 36 jenis dan itemnya

No	Item	Jumlah
1	Ruang Rapi	20Ruang
2	Ruang Rapi	1 Ruang
3	Ruang dan Ruang 4	20Rm
4	Ruang dan Ruang 4	50Rm
5	Ruang dan Ruang 2	40Rm
6	Sprinkler	10Rm
7	Masa Sosial	20Rm
8	Telpon	10Rm
9	Masa Olahraga	10Rm
10	AC	20Rm
11	Komputer PC	20Rm
12	Barua	40Rm
13	LCD Pordas	10Rm
14	Lapang	20Rm
15	Koridor	20Rm
16	ETG (Early Warning System)	1 Paket
17	Pada Kera	20Rm
18	Suara Dali	10Rm
19	Masa Trial	20Rm

Sumber : Daftar APBD Kabupaten Sitta, 2023

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sitta sampai dengan saat ini belum memiliki gedung kantor dan parkir mobil yang memadai. Gedung kantor yang dipakai sekarang adalah milik Dinas Sosial Kabupaten Sitta dan parkir yang ada sekarang hanya dapat memuat kendaraan roda dua.

Kinerja Pelayanan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sitta

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang teruang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator. Kinerja pelayanan perangkat daerah

Gereja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang terkait.

Gereja pelayanan dan Gereja anggaran Badan Penyelenggaraan Bercasa Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.6.

Perhitungan Efisiensi Pelaksanaan Badan Penyelenggara Nelayan Daerah Kabupaten Siliwangi Tahun 2018-2022

No.	Urutan Kegiatan	Target RANC	Tingkat Pencapaian RANC	Target RANC Tercapai	Target RANC Tercapai	Target RANC Tercapai	Tercapai (Target / Total)					Tercapai (Target / Total)				
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Manajemen	3	4	3	4	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Manajemen	3	4	3	4	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Manajemen	3	4	3	4	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Ombudsman RI, Kabupaten Siliwangi, 2025

Tabel 1.7.

Approved for Release by NSA on 08-25-2013 pursuant to E.O. 13526

ORDER	2000 RENT SUBJECTS HIGH -					FAMILY HOME INTERESTED FROM 1999 -					FAMILY HOME INTERESTED FROM 1999 -					2000 RENT SUBJECTS HIGH -	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2022
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
43	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
52	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
53	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
54	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
56	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
58	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
62	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
64	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
66	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
69	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
72	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
73	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
74	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
77	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
78	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
79	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
81	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
82	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
83	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
84	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
87	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
88	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
89	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
91	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
93	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
94	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
95	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
96	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
97	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
98	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
99	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1				

RENTSTRÆ 8 POST KÅBØ PATEN SIE EÅ TÅH UN 2024-2-026

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar berupa urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah Daerah, adalah :

Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Untuk mencapai Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka perlu mendapat dukungan dana yang cukup, selama 3 (tiga) tahun ke depan. Adapun target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM adalah :

Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah, ada 2 kegiatan yaitu :

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota;

Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota;

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Penanggulangan Bencana, dengan 1 kegiatan 3 Sub Kegiatan yaitu :

Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas

Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Tantangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

Adanya Perubahan Iklim Global

Luasnya cakupan wilayah Penanganan Penanggulangan Kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam

Meningkatnya intensitas skala bencana

Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bencana

Peluang

Beberapa peluang sebagai berikut :

Adanya regulasi yang mendukung penanganan kebencanaan.

Adanya desa tangguh bencana.

Adanya dukungan dan partisipasi lembaga / LSM yang peduli terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Adanya dukungan instansi / dinas terkait baik pusat maupun daerah.

Adanya pendidikan pelatihan serta kursus terkait kebencanaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN SIKKA

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Masalah-masalah tersebut dijabarkan kedalam masalah pokok, masalah dan akar masalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, yang dapat diinci sebagai berikut :

Masalah Pokok Banyaknya ancaman bencana di wilayah Kabupaten Sikka.

Masalah pokok banyaknya ancaman bencana tersebut disebabkan oleh beberapa masalah :

Kurangnya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pada daerah rawan bencana.

Indikasi masalah kurangnya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pada daerah rawan bencana dari indikator potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian.

Data potensi jiwa terpapar : 268.633 jiwa dan potensi kerugian yang dapat di timbulkan adalah berupa :

Kerugian fisik senilai Rp. 1.893.495.540

Kerugian Ekonomi senilai Rp. 109.058.100.000

Kerugian Lingkungan mencapai 65.157 ha

Masalah Kurangnya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pada daerah rawan bencana disebabkan oleh akar masalah :

Kurangnya pelayanan informasi kerawanan bencana bagi masyarakat yang tinggal dikawasan rawan bencana

Kurangnya penyediaan sarana / prasarana kesiapsiagaan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana

Kurangnya edukasi / pendidikan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana

masih kurangnya alat dan sistem peringatan dini bencana.

Masalah Pokok Tingginya kerentanan wilayah/ kawasan bencana

Masih tingginya kerentanan wilayah/kawasan bencana dilihat dari masalah :

Banyaknya penduduk yang masih tinggal di daerah/kawasan rawan bencana disebabkan oleh akar masalah :

Kurangnya upaya mitigasi struktural dan nonstruktural

Masih banyaknya Penduduk yang terpapar

Masih kurangnya penanganan kelompok rentan

Meningkatnya aktifitas dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan

Akar masalah dari meningkatnya aktifitas dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan adalah :

Lemahnya penegakan RTRW, kurangnya Sosialisasi bangunan tahan gempa serta Pemberian izin mendirikan bangunan/persetujuan Bangunan Gedung.

Kurangnya peran dan sinergitas unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana.

Masih Kurangnya Penanganan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Akar masalah Masih Kurangnya Penanganan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana:

Belum tersedianya Dokumen JITUPADNA (pengkajian kebutuhan Pasca Bencana)

Belum tersedianya Peta Ases Daerah (MAPING ASSET) untuk kebutuhan penanganan Pasca Bencana seperti: Jalan, Jembatan Bangunan Gedung, dan Bendungan.

Belum tersedianya sistem pengajuan proposal secara Elektronik (E- Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana)

Belum adanya SDM yang memiliki sertifikat JIUPASNA

Kurangnya kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat bencana

Masalah Pokok Kurangnya kapasitas kawasan yang terancam

Kurangnya kapasitas kawasan yang terancam disebabkan oleh masalah :

3.3.1. Belum lengkapnya dokumen kebijakan penanggulangan bencana dengan akar masalah Belum adanya kajian resiko bencana, rencana kontigensi dan rencana aksi daerah serta dokumen pengurangan resiko bencana

3.2.2. Masih kurangnya dukungan kelembagaan penanggulangan dan pengurangan bencana dengan akar masalah Kurangnya pembantuan Desa / Kelurahan tangguh bencana dan Belum optimalnya peran F-PRB

Masalah rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Indikasi Masalah Pokok Masih Rendahnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat dari Indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Indeks Kualitas Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebesar 0,255. Dimana angka indeks masih dibawah angka 2 yang dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka masih kurang dan perlu perbaikan dan peningkatan di waktu yang akan datang.

Masalah pokok masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka disebabkan oleh beberapa masalah :

Masalah rendahnya profesionalitas ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sikka

Indikasi masalah masih rendahnya profesionalitas ASN BPBD dapat dilihat dari Indikator Indeks Profesionalitas ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Indeks Profesionalitas ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun 2022 sebesar 84,07 menunjukkan profesionalitas ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dengan kategori baik.

Masalah masih rendahnya profesionalitas ASN BPBD disebabkan akar masalah masih terbatasnya kompetensi aparatur BPBD Kabupaten Sikka.

Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Indikasi masalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dapat dilihat dari Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Indeks Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 sebesar 0,228 dibawah nilai 2 yang dapat diartikan bahwa kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka masih rendah.

Masalah masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik disebabkan akar masalah jumlah sarana prasarana belum memenuhi standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.

Masalah Pokok Masih Rendahnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Indikasi Masalah Pokok Masih Rendahnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat dari Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 sebesar 54,65 dengan predikat CC, jika dibandingkan dengan nilai maksimal SAKIP yaitu sebesar 100 dengan predikat AA maka nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka masih rendah dan masih perlu ditingkatkan.

Masalah pokok masih rendahnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka disebabkan oleh salah satu masalah yaitu:

Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Indikasi dari masalah rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat dari Indikator Nilai Perencanaan, Nilai Pengukuran dan Nilai Pelaporan SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Nilai Perencanaan SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 sebesar 23,33, Nilai Pengukuran SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 sebesar 13,48, sedangkan Nilai Pelaporan SAKIP Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sikka Tahun 2016 sebesar 10,65

Jika dibandingkan dengan nilai maksimal Perencanaan Kinerja sebesar 35, Nilai Pengukuran Kinerja sebesar 20 dan Nilai Pelaporan Kinerja sebesar 15 maka Nilai Perencanaan Kinerja, Nilai Pengukuran Kinerja dan Nilai Pelaporan Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sikka masih rendah dan harus perlu ditingkatkan.

Masalah rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja disebabkan akar masalah masih rendahnya komitmen dan kesadaran terhadap ketuntasan peraturan perundang-undangan.

Masih ada temuan hasil pemeriksaan BPK dan APDP.

Indikasi dari masalah Masih ada temuan hasil pemeriksaan BPK dan APDP dapat dilihat dari Indikator Jumlah Temuan Perangkat Daerah atas Temuan BPK dan APDP.

Jumlah Temuan BPK dan APDP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebanyak 1 temuan, sedangkan Tahun 2022 masih dalam proses pra-audit yang dilakukan Tim BPK Provinsi NTT. Terhadap jumlah temuan tersebut menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka belum bebas temuan hasil pemeriksaan BPK dan APDP.

Masalah Masih ada temuan hasil pemeriksaan BPK dan APDP disebabkan akar masalah kurangnya sistem pengendalian internal

Berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah yang diuraikan diatas, maka hubungan kasualitas "jika – maka" dan "agar – maka" dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.

Masalah Potot, Masalah dan Akibat Masalah

No.	Masalah Potot	Masalah	Akibat Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Banyaknya ancaman bencana ditinjau Kabupaten Jitra.	1. Kurangnya kegiatan pencegahan dan budi daya pada daerah rawan bencana 2. Banyaknya penduduk yang masih tinggal di daerah/tanaman rawan bencana	Kurangnya giat/kelecewaan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Kurangnya pelayanan informasi bencana bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Kurangnya penyediaan sarana / prasarana budi daya terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Kurangnya edukasi/ pendidikan, nglg dan budi daya penanggulangan bencana Masih kurangnya alat dan cctv peringatan di bencana Kurangnya upaya mitigasi struktural dan non struktural Belum terbentuknya lembaga tanggap bencana disetiap desa/kelurahan. Masih banyaknya penduduk yang terpapar Masih kurangnya penanganan terintegrasi
2	Tingginya potensi banjir wilayah/ tanaman bencana	3. Masih kurangnya aktifitas pembangunan yang	Penalihan penanganan RTW, kurangnya sosialisasi bangunan

3	Kearifan masyarakat Luwero yang beragama	tidak pernah dibangun	Salah satunya peran Pemerintah Kota Mendukung bangunan/pembuatan bangunan gedung. Salah satunya peran dan keterlibatan aktor pemerintah dalam penanggulangan bencana Salah satunya peran dan keterlibatan aktor pemerintah dalam penanggulangan bencana
		Masih Kurangnya Penanganan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Salah satunya dengan Ditones (DUPAKS) (pengaturan kebutuhan Pasca Bencana) Salah satunya dengan Kota Asat Baan (MAPING ASIT) untuk tentukan penanganan pasca bencana seperti : Jala, Wulatan Sangkar Gedung dan bendungan Salah satunya dengan pengajuan proposal secara Hortikom (H- Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana) Salah satunya SDN Mangrove RT portifolir JITAPOSIA Salah satunya kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana
		Belum lengkapnya ditones beberapa penanggulangan bencana	Salah satunya dengan melalui bencana rencana longgensi dan bencana antisipasi serta ditones pengelolaan risiko bencana
		Masih Kurangnya ditangan beberapa penanggulangan dan pengelolaan bencana	Salah satunya pemerintah Desa / kelurahan tanggap bencana Salah satunya peran P-PBB

4	Masa rendahnya tingkat apresiasi dalam pelayanan publik BPBD.	1. Profesionalitas ASN yang masih rendah.	Kompetensi aparatur yang terbatas.
		2. Masa rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.	Jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar.

Sumber : Olahan BPBD Kabupaten Situbona, 2023.

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024,

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki peran (1) Memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara, (2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang-undangan; (3) Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; (4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; (5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; (6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan (8) Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 – 2024, BNPF telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2019 – 2024 adalah “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) misi sesuai dengan peran-peran BNPF, adalah sebagai berikut:

Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya PRB dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien.

Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang berkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana.

Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

Sebagai penjabaran atas visi BNPF maka tujuan yang akan dicapai BNPF dalam periode pelaksanaan lima tahunan 2015-2024 adalah :

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;

Meningkatkan keandalan dan kesiapan penanganan darurat bencana;

Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPF;

Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun sasaran strategis BNPB Tahun 2019-2024 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis yaitu "Menurunkan Indeks Risiko Bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi" dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;

Rata-rata waktu respon kejadian bencana;

Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;

Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan

Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Arah kebijakan ini menjadi bahan bagi Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sikka untuk memanfaatkan fokus kebijakan BNPB tersebut. Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka ditinjau dari Renstra BNPB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Terhadap Pencapaian Uti dan Sasaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Viri: Responsibilitas dalam Menghadapi Bencana				
No.	Sasaran	Pencapaian Pelayanan Penanggulangan Bencana	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meskipun bencana banjir di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	1. Masih tingginya jumlah penduduk di wilayah yang berisiko tinggi bencana	1. Belum belasan penduduk cenderung meningkat pada wilayah berisiko multifaktor bencana	Adanya Penda tentang Bencana Tata Ruang Wilayah
		2. Masih tingginya aktifitas masyarakat pada wilayah berisiko tinggi bencana	2. Belum belasan aktifitas masyarakat dan penanggulangan cenderung meningkat pada wilayah berisiko multifaktor bencana	Terdapatnya sistem terintegrasi dan penanganan darurat bencana secara terkoordinasi
		Masih beladanya pengurangan tentang terintegrasi bencana	3. Belum terdapatnya aturan dan mekanisme penyebaran informasi bencana	Terdapatnya aturan dan mekanisme penyebaran informasi bencana
			4. Belum terdapatnya kajian risiko dan peta risiko bencana	terdapatnya kajian risiko dan peta risiko bencana yang berakutasi

			yang berstatus desa	
			5. belum teresponnya rencana tothifensi awal bencana jenis bencana	Tersedianya rencana tothifensi untuk beberapa jenis bencana
		belum terintegrasiya sistim peringatan dini	6. belum efektifnya PUSDA/OPS pengendalian bencana di daerah	Ifektifnya PUSDA/OPS dalam pengendalian bencana di daerah
			7. belum terintegrasiya sistim peringatan dini	Terintegrasiya sistim peringatan dini
		belum optimalnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan secara struktural dan non struktural dan	8. belum penguatngan bencana yang belum termanfaatkan	Terbangunnya sistim penatihan pasca bencana
			9. belum kesiapsiagaan daerah dan situasi belum diantisipasi secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan	Adanya latihan kesiapsiagaan daerah dan situasi secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan
			10. belum terdapatnya tothifensi bencana di daerah yang belum termanfaatkan	Tersedianya tothifensi bencana dan tothifensi bencana di daerah yang termanfaatkan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			11. belum diterapkan selokoh aman bencana atau selokoh setoran selokoh	Pengaturan tanggapan masyarakat melalui desa/lembaga tangguh bencana
			12. belum terpenuhinya standar rumah adat dan keselamatan bencana	Terpenuhinya standar rumah adat dan keselamatan bencana
			13. belum efektifnya penanganan dan mitigasi risiko bencana	Efektifnya penanganan dan mitigasi risiko bencana
		belum terpenuhinya desa/lembaga tangguh bencana	14. belum terpenuhinya desa/lembaga tangguh bencana	Terlaksananya desa/lembaga tangguh bencana

Sumber : Daftar EPIS Kabupaten Sribu, 2023

Telaahan Rencana Strategis BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Renstra BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur belum ditetapkan.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka tahun 2012-2032 disusun untuk kurun waktu 20 tahun. Pengembangan ruang wilayah Kabupaten Sikka mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sikka adalah untuk "Mewujudkan Kabupaten Sikka Sebagai Pusat Pertumbuhan Berbasis Perdagangan Jasa, Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Pariwisata Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan".

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis. Untuk mengetahui pemanfaatan terhadap muatan RTRW Kabupaten Sikka dapat dijelaskan melalui profil pemanfaatan ruang kondisi empat tahun pertama pelaksanaan RTRW. Secara garis besar, profil pemanfaatan ruang di Kabupaten Sikka akan dijabarkan dalam tiga jenis yaitu pemanfaatan ruang sebagai perwujudan dari struktur ruang Kabupaten Sikka, Pemanfaatan yang merupakan perwujudan dari pola ruang Kabupaten Sikka dan perwujudan kawasan strategis Kabupaten Sikka.

Tabel 3.4.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Terhadap
Pencapaian Tujuan dan Arah Kebijakan RTRW Kabupaten Sikka**

Tujuan : Meningkatkan Kabupaten Sikka sebagai Pusat Perencanaan Berbasis Pendayagunaan Jasa, Industri, Perdagangan, Jasa Perikanan dan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan				
No.	Arah Kebijakan RTRW	Formulasikan Pelayanan Peringkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkualitas				
	Peraturan fungsi kawasan lindung di wilayah darat dan laut untuk menjaga kelestarian flora dan fauna, kelestarian hidrologis dan kelestarian cagar budaya, sehingga nilai perlembagaan dan kearifan lokal dan kearifan lokal nilai bencana	1. Masih tingginya jumlah penduduk di wilayah yang berisiko tinggi bencana	1. Perencanaan penduduk cenderung meningkat pada wilayah berisiko tinggi bencana	Adanya Perda tentang Bencana Tata Ruang Wilayah
		2. Masih tingginya aktifitas masyarakat pada wilayah berisiko tinggi bencana	2. Perencanaan masyarakat dan pembangunan cenderung meningkat pada wilayah berisiko tinggi bencana	Terbangunnya sistem transportasi dan penanganan darurat bencana secara terkoordinasi

		Materi rendelkez pengelahan tentang kebijakan bencana	3.	Belum rendelkez aturan dan mekanisme penyebaran informasi bencana	Tersedanya aturan dan mekanisme penyebaran informasi bencana
			4.	Belum rendelkez talian risiko dan peta risiko bencana yang terdapat desa	tersedanya talian risiko dan peta risiko bencana yang terdapat desa
			5.	Belum rendelkez rencana kesiapsiagaan bencana	Tersedanya rencana kesiapsiagaan bencana
		Belum terintegrasinya sistem peringatan dini	6.	Belum efektifnya PUSDAKOPS pengendalian bencana di daerah	Efektifnya PUSDAKOPS dalam pengendalian bencana di daerah
			7.	Belum terintegrasinya sistem peringatan dini	Terintegrasinya sistem peringatan dini
(D)	(D)	(D)	(4)	(5)	
		Belum optimalnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan secara struktural dan non struktural	8.	Persepsi penganggulangan bencana yang belum terintegrasi	Terintegrasinya sistem penanganan pasca bencana
			9.	Belum rendelkez daerah dan	Adanya belian rendelkez daerah dan situasi secara

			diusab sebelum diluncurkan secara terahap, bertahap dan bertahap	bertahap, bertahap dan bertahap
			10. Penilaian dan logistik tersebut akan dapat yang belum memadai	Tersedianya penilaian dan logistik tersebut akan dapat yang belum memadai
			11. Selain diperhatikan Setelah akan berakhir akan seluruh akan	Pengaturan tersebut akan diperhatikan Setelah akan berakhir akan
			12. Selain berdasarkan standar nasional serta dan pemeriksaan akan berakhir	Tersedianya standar nasional dan pemeriksaan akan berakhir
			13. Selain efeknya penggunaan dan efektif diperhatikan akan penggunaan akan berakhir	Efektifnya penggunaan dan efektif diperhatikan akan penggunaan akan berakhir
		Selain berdasarkan dewa/tersebut tersebut akan	14. Selain berdasarkan dewa/tersebut tersebut akan	Tersedianya dewa/tersebut tersebut akan
M12 : Menjadikan Berhasil Berakhir				
		1. Komponen aparat yang tersebut	Selain berdasarkan tersebut dan tersebut	Tersedianya standar dan standar aparat yang tersebut

			aparat SF 60	
		Jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar		
		3. Masih rendahnya komitmen dan kesadaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Masih rendahnya komitmen aparat di bidang pembinaan dan sosialisasi dan pengembangan	8 daya peningkatan komitmen dengan pendidikan/pelatihan ASIR
		4. Kurangnya sistem pengendalian internal	2. Belum berpenilaian standar kualitas sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah	Berlangsung sarana dan prasarana yang memadai

Sumber : Olahan SF 60 Kabupaten Sitba, 2023

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan "rangkai analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program". Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;

Memperhatikan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktik-praktik pengelolaan lingkungan hidup yang baik;

Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;

Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;

Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap penanggulangan kebencanaan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Sikka sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5.

Faktor Penghambat dan Pendorong

Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Berdasarkan Program yang Diteliti dan Analisis Permasalahan KIMS

2.	Program yang Diteliti	Analisis Permasalahan Berdasarkan KIMS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Implikasi Terhadap Program ID
1.	Program Penanggulangan dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Program ini bertujuan untuk langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi bencana dan penanggulangan	Masalah utama dalam program ini adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara instansi terkait dalam melaksanakan program	Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung program penanggulangan bencana	Implikasi dari program ini adalah peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana

Sumber : Olahan EPID Kabupaten Sikka, 2023

Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus diantisipasi dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka di masa tiga tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 3 (tiga) rumusan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, yaitu:

Masih tingginya risiko bencana

Masih rendahnya kinerja aparaturnya dalam pelayanan publik BPBD

Masih rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun kedepan.

Tujuan Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah :

1. Mengurangi Risiko Bencana.

Tujuan mengurangi risiko bencana dengan indikator Indeks Risiko bencana.

2. Meningkatkan kinerja aparatur pelayanan publik BPBD.

Tujuan meningkatnya aparatur dan pelayanan publik BPBD dengan indikator Indeks kualitas pelayanan publik BPBD;

3. Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran BPBD.

Tujuan Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran BPBD dengan indikator SAKIP BPBD.

Untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran Rencana Strategis BPBD 2024-2026 yaitu:

1. Berkurangnya kerentanan bencana.

Sasaran menurunnya kerentanan bencana dengan indikator Indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian.

2. *Meningkatnya profesionalitas ASN*

Sasaran meningkatnya profesionalitas ASN dengan indikator indeks profesionalitas ASN.

3. *Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.*

Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dengan indikator Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada BPBD.

4. *Meningkatnya kualitas manajemen kinerja.*

Sasaran meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator nilai perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja SAKIP.

5. *Menurunnya temuan hasil BPK dan APSP.*

Sasaran Menurunnya temuan dengan indikator jumlah temuan perangkat daerah atas temuan BPK/APSP.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1.

No.	Tugas	Sumber	Detail dari Tugas / Sumber	Target Kinerja/Tugas (dalam Tahun :)		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rendahnya Penyebaran Radio Berlangsa	1. Belakangan ini penyebaran bahasa	Jarak Radio Berlangsa	120,00	121,30	117,00
			Potensi Penyebaran Terpadu	13.540	12.540	10.540
			Potensi Penyebaran Radio :	2.000.000.000	2.100.000.000	2.000.000.000
			Berkas :	121.200.000.000	1.200.000.000	10.000.000.000
			Undangan :	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.	Rendahnya Kinerja APAR dan pelayanan publik pada DPRD		Jarak Kualitas Pelayanan Publik DPRD	0,50	0,50	0,50
		Menyediakan profesionalitas APAR	Jarak Profesionalitas APAR	10,15	10,15	10,15
		Menyediakan kualitas dan kuantitas layanan dan pelayanan publik	Jarak Layanan dan Kualitas Pelayanan Publik DPRD	0,10	0,10	0,10
3.	Rendahnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran DPRD		SKPD DPRD	10,15	10,15	10,15
		1. Menyediakan kualitas dan kuantitas layanan	Melakukan Pelayanan	10,15	10,15	10,15
			Penyediaan	10,15	10,15	10,15
			Melakukan Pelayanan	10,15	10,15	10,15
		2. Menyediakan sumber daya dan tenaga kerja	Jumlah Tenaga	0	0	0

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam mengerjakan tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam kerangka arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkret dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Rencana Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Menjalin Kerja sama Lintas Sektor atau pihak Lain untuk implementasi regulasi yang mendukung penanganan kebencanaan, penyusunan SCP pencegahan dan kesiapsiagaan, dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bencana
2. Menjalin Kerja sama Lintas Sektor atau pihak Lain dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan serta kursus terkait

kebencanaan untuk meningkatkan Kuantitas dan Kualitas tenaga teknis dan IT pada BPBD

3. Menyusun Dokumen kajian resiko bencana untuk mengetahui sumber dan jenis bencana dalam mengantisipasi Perubahan Iklim Global dan meningkatnya intensitas skala bencana
4. Memperbanyak jumlah desa tangguh bencana berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Renkon (Rencana Kontigensi)
5. Memaklumkan Dukungan instansi / dinas terkait baik pusat maupun daerah untuk pemenuhan kebutuhan Sarana dan prasarana kerja
6. Menyusun Peta dan Data daerah rawan bencana untuk memaksimalkan cakupan wilayah Penanganan Penanggulangan Kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam
7. Memanfaatkan Dokumen Renkon (Rencana Kontigensi) untuk Meningkatkan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural dalam menghadapi meningkatnya intensitas skala bencana

Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Menyajikan regulasi, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat, meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, degradasi lingkungan dan anomali iklim serta meningkatkan manajemen resiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan bencana, Penyediaan lahan tinggal dan perubahan pola hidup masyarakat;

Untuk menerangkan kualitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

gagal di dalam sistem keamanan
yang terapan

7. Menentukan: Dokumen, Proses
(Sistem, Prosedur) untuk
Menyusun Laporan, Strategi
Keamanan dan Sistem Kontrol Akses
yang terapan, serta mengaitkan
keamanan, akses ke sistem

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Fokus prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka pada Penanggulangan Bencana diarahkan pada upaya-upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Sikka dan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Berpedoman pada kerangka pembangunan dan program perangkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjalankan program penanggulangan bencana sebagai prioritas utama. Hal tersebut merupakan komitmennya seluruh pejabat struktural dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka guna mewujudkan pencapaian indikator pengurangan indeks risiko bencana serta meningkatkan kapasitas daerah yang dijabarkan secara terperinci dan terukur dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi seluruh unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dan secara hirarki saling terkait satu sama lain guna mendukung perwujudan pencapaian kinerja tahunan atau lima tahunan. Kegiatan organisasi perangkat daerah BPBD Kabupaten Sikka disajikan pada tabel 6.1.

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program.

Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan linierja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program dan juga indikator output kegiatan ,dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta linierja yang jelas dan terarah.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2018-2023 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

No	Kategori	Uraian Pekerjaan dan Sasaran/Hasil Berkas	Uraian Pekerjaan dan Sasaran/Hasil Berkas	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Durasi (hari)	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Durasi (hari)	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Durasi (hari)
1	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
2	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
3	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
4	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
5	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
6	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
7	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
8	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
9	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
10	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	Pekerjaan Pengembangan Sistem/Hasil Berkas	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penerapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang penanggulangan bencana ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kardinal Kinerja Pada awal Mulaia Maret	Target, Capaian Setiap Tahun			Kardinal Kinerja Pada Akhir Maret
			2024	2025	2026	
1	Indeks Risiko Bencana	137,79	129,08	125,58	117,69	117,69
2	Penduduk Terpapar	13.548	13.548	12.548	10.548	10.548
3	Potensi Kerugian :					
	Fisik	2.200.000.000	2.000.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000
	Ekonomi	12.000.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000		11.000.000.000
	Ungkungan	70.000.000	60.000.000	50.000.000		40.000.000
4	Kepatuhan :					
	Jumlah Dokumen	5				
	Jumlah Regulasi					
	Persentase Kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	100	100	100	100	100
	Jumlah Desa Tangguh Bencana					

Sumber : Tahun BPBD Kabupaten Sikka 2023

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, dan merupakan implementasi dari pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran Perangkat Daerah yang merupakan *key performance indicator* yang merupakan indikator kunci untuk mengukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- a. Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan kondisi terkini dan proyeksi lima tahun kedepan.
- b. Renstra Perangkat Daerah diarahkan dan dikendalikan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan kedalam Renja dan RKA sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahunan.
- d. Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan dasar untuk pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun dan jangka menengah guna penyusunan Renstra periode selanjutnya.
- e. Sumber pendanaan untuk mengimplementasikan Renstra.
- f. Renstra dalam implementasinya memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*.

Guna tercapainya indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya maka dibutuhkan komitmen, kesadaran dan sikap positif untuk mempedomani Rencana Strategis sebagai alat manajemen dan peta jalan yang digunakan untuk mengelola organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang akan datang.

Maumere, Maret 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,

YOHANES BAPTISTA LABA ST

Pembina Tingkat I
NIP. 196910151998033013

